



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN

NOMOR: 50/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/I/2019

TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN PEUSANGAN SELATAN KABUPATEN BIREUEN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 53/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018 sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PEUSANGAN SELATAN KABUPATEN BIREUEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

AGUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN

Sekretaris,

Saifuddin





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR : 50/HK.03.1-Kpt/1111/KIP-Kab/I/2019  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KECAMATAN PEUSANGAN SELATAN  
KABUPATEN BIREUEN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN PEUSANGAN SELATAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

1. DESA BLANG CUT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FAUDHAN	L	BLANG CUT
2	RITA MELIANI	P	BLANG CUT
3	ELFIRA PUTRI	P	BLANG CUT

2. DESA BLANG MANE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NORATUL	P	BLANG MANE
2	NOVI SUSANTI	P	BLANG MANE
3	HERMAN	L	BLANG MANE

3. DESA BLANG PALA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RUSYDI M.TAIB	L	BLANG PALA
2	HASDIANA, S. Pd. I	P	BLANG PALA
3	HAYATURRAHMI	P	BLANG PALA

4. DESA CEUBREK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FITRIANI	P	CEUBREK
2	ASYURA	P	CEUBREK
3	NURSYAMSU	P	CEUBREK

5. DESA DARUL AMAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MULYADI NURDIN	L	DARUL AMAN
2	MULYANA	P	DARUL AMAN
3	YARHAINI	P	DARUL AMAN

6. DESA DARUSSALAM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YUSNIDAR	P	DARUSSALAM
2	MASROL ASWADI	L	DARUSSALAM
3	FAISAL	P	DARUSSALAM

7. DESA GEULANGGANG LABU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EDINUR	L	GEULANGGANG LABU
2	AINA SOFIANTI	P	GEULANGGANG LABU
3	MIRZA	L	GEULANGGANG LABU

## 8. DESA KRUENG BEUKAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IKHSAN YUSUF	L	KRUENG BEUKAH
2	MUNAWAR, SP	L	KRUENG BEUKAH
3	JULIANTI, S. Pd. I	P	KRUENG BEUKAH

## 9. DESA LUENG BAROE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LAIDI SUHAIRI	L	LUENG BAROE
2	MUNARDI	L	LUENG BAROE
3	IHSAN	L	LUENG BAROE

## 10. DESA LUENG KULI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BIRRUL WALIDAINI	L	LUENG KULI
2	HABIBI	L	LUENG KULI
3	ANDRI SUHERI, S. ST	L	LUENG KULI

## 11. DESA MATA IE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BUYAMIN	L	MATA IE
2	ISFADI	L	MATA IE
3	HELMIZA YANTI	P	MATA IE

## 12. DESA ME RAYEUK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARZUKI	L	ME RAYEUK
2	SAIFUL ANWAR	L	ME RAYEUK
3	ASMAWATI	P	ME RAYEUK

## 13. DESA PAYA CROT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUNAWIR	L	PAYA CROT
2	MURSAL SULAIMAN	L	PAYA CROT
3	EKA MAULINA	P	PAYA CROT

## 14. DESA PULO HARAPAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ANIDAR	P	PULO HARAPAN
2	JALALUDDIN BUDIMAN	L	PULO HARAPAN
3	DARNA WATI. S. Pdi	P	PULO HARAPAN

## 15. DESA PULO PANYANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARIZAL	L	PULO PANYANG
2	MARHABAN	L	PULO PANYANG
3	AYU ARISKA	P	PULO PANYANG

## 16. DESA SUWAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	KHALIDIN	L	SUWAK
2	SUHERI	L	SUWAK
3	MASRUL	L	SUWAK

## 17. DESA TANJONG BEULIDI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ROHAYA	P	TANJONG BEULIDI
2	SAKDIAH, SPd	P	TANJONG BEULIDI
3	MARLAINI	P	TANJONG BEULIDI

## 18. DESA TEUPIN REUDEUP

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUZAKKIR WALAD	L	TEUPIN REUDEUP
2	ZULFIADI	L	TEUPIN REUDEUP
3	KHAIRUNNISAK	P	TEUPIN REUDEUP

## 19. DESA ULEE JALAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	OVI ARISTA LUBIS	P	ULEE JALAN
2	IKA RAHMAT	L	ULEE JALAN
3	MUHAMMAD RIDHA	L	ULEE JALAN

## 20. DESA UTEUEN GATHOM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RINI FEBRIANI	P	UTEUEN GATHOM
2	DARUL KAMAL	L	UTEUEN GATHOM
3	RITAWATI	P	UTEUEN GATHOM

## 21. DESA UTEUEN RAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SURYADI	L	UTEUEN RAYA
2	MUNAWAR	L	UTEUEN RAYA
3	ZULFIANA	P	UTEUEN RAYA

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN

ttd.

AGUSNI



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN

Sekretaris,

Saifuddin